

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang manusia, kita dilahirkan menjadi satu jenis gender. Di Indonesia, perubahan jenis kelamin manusia masih dianggap *tabu*. Keberadaan transeksualisme yang merupakan satu bagian dari transgender tidak terlepas dari golongan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dimana mereka merasa di diskriminasi karena orientasi seksual yang menimpang.<sup>1</sup> Perilaku seksual yang menyimpang timbul dengan oleh orientasi seksualnya yang berbeda. Orientasi seksual mengacu pada arah ketertarikan seksual seseorang terhadap seseorang yang memiliki gender sama atau gender lawan<sup>2</sup>.

Sejak tahun 1990 LGBT telah digunakan sebagai istilah pengganti frasa “komunitas gay”. LGBT terdiri atas kelompok *Lesbi*, yaitu sekelompok wanita fisiknya secara, emosional dan/atau spiritual tertarik pada wanita lain. *Gay* merupakan sekelompok pria yang fisiknya ,emosional dan/atau spiritual memiliki rasa ketertarikan pada pria lain. *Biseksual*, merupakan seseorang yang merasa punya ketertarikan terhadap lawan jenis maupun sesama jenis nya, sedangkan Transgender merupakan seseorang yang

---

<sup>1</sup> Douglas dan Marcus, *Exploring the Role of Being Out on a Queer Person's Self-Compassion*. (Journal of Gay & Lesbian Social Services, 2015, Vol.27), hal.172.

<sup>2</sup> Jeffery Nevid, *Psychology: Concepts and application*, (Boston : Cengage Learning, 2005), hal. 487.

merasa bahwa identitas gendernya berbeda dengan jenis orientasi seksual yang dimiliki dan memilih untuk melakukan operasi kelamin guna melakukan penyesuaian dengan identitas yang diinginkan.<sup>3</sup>

Transgender sendiri masuk di Indonesia sejak tahun 1960, kedudukan Transgender sendiri sebenarnya telah diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa pada intinya setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari adanya perilaku diskriminasi. Namun, dalam prakteknya kelompok Transgender masih saja didiskriminasi terhadap eksistensinya.

Transgender berkembang secara terus-menerus tidak hanya di negara-negara besar dan bebas. Keberadaan kaum LGBT sudah tidak bisa lagi dianggap remeh dan tidak diperdulikan. Sejak tahun 1960-an keberadaan kelompok tersebut semakin meningkat dan percaya diri dalam menunjukkan eksistensinya di Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki melihat perbedaan orientasi seksual dan identitas gender di luar hubungan di antara perempuan dan laki laki masih sering menjadi perdebatan. Hal tersebut disebabkan oleh umumnya hubungan yang dianggap normal hanyalah hubungan antara gender yang berlawanan yakni antara perempuan dan laki-laki. Umumnya, perbedaan

---

<sup>3</sup> *American Psychological Association, Dictionary of Psychology, (Merriam Webster : Washington, DC, 2015), hal.22.*

orientasi seksual seseorang tersebut bukan atas kemauan diri sendiri melainkan sudah menjadi hal yang melekat sejak lahir.<sup>4</sup> Perdebatan perbedaan orientasi seksual seseorang merupakan hak setiap manusia.<sup>5</sup>

Saat ini isu mengenai Transgender menuai pro dan kontra terutama melalui pemberitaan yang beredar luas di media sosial, membuat masyarakat lebih mudah menyuarakan anti transgender di media sosial, selain itu kecaman para Transgender baik secara verbal maupun kekerasan fisik juga sering terjadi di kalangan masyarakat.

Dalam Hukum Perdata, seorang Transgender dapat mengalami beragam masalah hukum terkait dengan identitas gender mereka, salah satunya adalah dalam mengubah tanda pengenal mereka sebagai gender yang sah pada dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, Paspor maupun Akta Kelahiran.

Thailand adalah salah satu negara di Asia yang dikenal sebagai negara yang mempunyai banyak kaum Transgender, Thailand tidak mempunyai hukum yang mengatur dengan pasti apakah operasi perubahan jenis kelamin dilegalkan atau tidak, sehingga adanya sebuah tindakan dengan istilah *Sexual Reassignment Surgery* atau SRS tetap dilakukan selama seseorang yang akan melakukan perubahan tersebut sudah berusia 18 tahun keatas dan

---

<sup>4</sup> Louise Andriani Rasan, *Status Keperdataan Kaum Transgender Yang Melakukan Operasi Kelamin* (Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2013) hal.1

<sup>5</sup> Choirul Nur Akrom,*Transgender dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang,2017) hal

telah mendapatkan persetujuan orang tua serta melalui pernyataan dari 2 (dua) orang psikiatris dengan lisensi Thailand.<sup>6</sup>

Di Indonesia untuk melakukan perubahan dalam tanda pengenal yang dimiliki oleh seorang Transgender, harus melalui proses pemeriksaan medis untuk mendapatkan sertifikat dari Psikiater dan ahli Endoktrin, lalu kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan untuk selanjutnya dapat mengubah tanda gender legal mereka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pasal 56 ayat (1) tentang Administrasi Kependudukan bahwa penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Namun tidak semua permohonan perubahan kelamin di kabulkan di pengadilan. . Dalam latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”** (Studi kasus Putusan nomor 34/Pdt.P/2021/Pn Wat).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi :

---

<sup>6</sup> USAID, *Being LGBT in Asia: Thailand Country Report* ( Bangkok : UNDP Asia Pasific ,2014), hal.12.

1. Bagaimana kedudukan Transgender dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2021/Pn Wat terkait Permohonan Transgender dan Akibat Hukumnya di Indonesia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Perihal tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini, antara lain meliputi:

#### 1. Tujuan Penelitian

- A. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Transgender dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia
- B. Untuk mengetahui dan mengkritisasi pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2021/Pn Wat serta faktor Hukumnya.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis agar dapat memberikan pandangan dari pemikiran peneliti dan menambah pengembangan ilmu hukum dan menambah referensi dibidang hukum perdata terutama mengenai pandangan terhadap Transgender.

##### b. Manfaat Praktis

Penelitian analisis yuridis transgender dalam perspektif Hukum Perdata dapat memberikan manfaat praktis antara lain :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai hak-hak transgender dalam hukum perdata, menganalisis bagaimana hukum perdata mengatur hak-hak transgender
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu Transgender.

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu transgender dalam perspektif hukum perdata, termasuk hak-hak hukum mereka serta masalah yang mereka hadapi dalam sistem hukum

- 3) Memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya mengenai transgender dalam perspektif hukum perdata sehingga dapat membantu dan memperluas pemahaman kita mengenai isu-isu terkait.

Dengan demikian, penelitian mengenai analisis yuridis dalam perspektif hukum perdata putusan nomor 34/Pdt.p/2021/PN Wat dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi transgender dan masyarakat umum secara keseluruhan.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan istilah yang merujuk pada struktur konseptual atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk memahami fenomena tertentu. Hal ini merupakan dasar teoritis yang digunakan untuk merancang studi, menganalisis temuan hingga menyimpulkan hasil. Kerangka teori membantu peneliti dalam

mengorganisasi pemahaman mengenai topik serta memberikan landasan penelitian yang lebih mendalam.

Teori merupakan suatu konsep abstrak yang menunjukkan hubungan antara konsep-konsep ini yang membantu kita dalam memahami fenomena.

Pada dasarnya, teori menjelaskan suatu fenomena yang merupakan suatu proses atau produk dari suatu kegiatan atau sistem.

Adapun dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan putusan tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **a. Teori Keadilan**

Arti adil yang kita pahami berarti tidak memihak, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah.<sup>7</sup> Adil mengandung arti bahwa suatu tindakan didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan objektif. Keadilan dalam maknanya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil dari satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Tolak ukur adil berbeda-beda menurut pandangan, ukurannya diartikan dan dipengaruhi rakyat menggunakan pandangan rakyat itu sendiri.<sup>8</sup>

Keadilan merupakan kewajiban direalisasikan kepada kehidupan berserta kehidupan dalam bernegara guna mencapai kesejahteraan semua rakyat dan semua tempat, dalam upaya menciptakan masyarakat yang

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Adil", <https://kbbi.web.id/adil>

<sup>8</sup> M. Agus Santoso, Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum ( Jakarta : Perenda Media Group, 2014), hal.85

cerdas, juga keadilan itu menjadi awal di pergaulan dalam aspek berbangsa serta dalam membangun tata tertib hidup berdampingan sesama negara di dunia.

Berdasarkan pada penulisan skripsi ini, teori keadilan dapat untuk melihat keselarasan dalam mengkaji terkait keadilan yang diperoleh bagi kelompok transgender. Sebab, belum terdapat aturan hukum yang jelas yang mengatur mengenai transgender. Hal tersebut menjadi tidak kondusif tanpa adanya eksistensi dari sebuah keadilan yang didapat bagi kaum transgender.

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kata kepastian berasal dari kata dasar pasti yang artinya tetap, Sedangkan Kepastian adalah perihal “keadaan” pasti. Hukum merupakan perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.<sup>9</sup> Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah saat sebuah peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, serta mengatur secara logis.<sup>10</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/pasti.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 09:42 WIB

<sup>10</sup> Amiruddin Zainuddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal.24.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Liberty, 1999),hal. 145.



J.J. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah sebuah pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas diartikan sebagai sesuatu yang tidak mengakibatkan keraguraguan (multi tafsir) dan logis diartikan menjadi sebuah sistem norma dengan norma yang lain untuk menghindari konflik norma. Selain itu, kepastian hukum ditujukan kepada pemberlakuan hukum secara jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang subjektif.<sup>12</sup>

### c. Teori Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum di dalam bermasyarakat adalah untuk mengintegrasikan serta mengakomodir kepentingan-kepentingan yang biasa bertetangga satu sama lain. Pada dasarnya, hukum wajib untuk dapat mengintensifikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sebaik mungkin. Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, hak asasi manusia diberi pengayoman oleh perlindungan hukum karena hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan proteksi tersebut diberikan untuk masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>13</sup>

<sup>12</sup> J.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnja Paramita, 2005, Cet. XXX), h. 11.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, cet. 8, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 174

#### d. Teori Transgender

Transgender selalu melekat dari stereotip masyarakat yang menganggap bahwa setiap orang sudah seharusnya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sama halnya dengan kelompok transgender yang ingin mengubah orientasi gender untuk berubah menjadi sesuai dengan apa yang dirasa terhadap dirinya. Diskriminasi terhadap kaum transgender yang dirasa bahwa heteroseksualitas adalah normal dan homoseksualitas menyimpang dari gagasan dimana hanya ada perempuan dan laki-laki.<sup>14</sup>

Jika dilihat dari aspek performativitas, hal yang dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan efek yang dirasa normal. Seperti halnya jika banyak anak laki-laki yang menggunakan rok dan terus dilakukan hingga ke tahun-tahun berikutnya, maka besar kemungkinan bahwa pandangan kita terhadap laki-laki yang menggunakan rok akan terlihat normal.

Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai bagaimana hak-hak transgender diakui dan dilindungi dalam hukum perdata.

Transgender mengacu pada identitas gender seseorang yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang tertera pada kartu identitas maupun akta kelahirannya. Hal ini menyebabkan bahwa tidak ada kecocokan antara identitas dan status hukum yang tertera dalam dokumen resmi yang mereka

---

<sup>14</sup> Judith Butler, *Gender Trouble* (United States: Routledge Chapman and Hall, 1990), hal.35.

miliki<sup>15</sup>. Pengakuan hukum atas transgender masih dianggap kontroversi dan belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, transgender harus memperjuangkan haknya melalui proses hukum yakni mengajukan permohonan untuk mengubah status hukum.

Meskipun belum ada peraturan secara spesifik tentang transgender dalam hukum perdata, dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pengakuan hukum bagi transgender untuk mengubah jenis kelamin dalam dokumen identitas terdapat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

Dalam diagnosis medis konvensional, transeksualisme merupakan salah satu bentuk *Gender Dysphoria* adalah sebuah istilah umum bagi seseorang yang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan tentang gender kelahiran mereka.<sup>16</sup>

Mereka yang merasa tidak nyaman atas jenis kelaminnya, akan melakukan operasi perubahan jenis kelamin atau juga disebut dengan transgender. Namun, bukan berarti semua yang melakukan operasi perubahan jenis kelamin termasuk dalam kategori penyuka sesama jenis (homoseksual / lesbian) tetapi karena mereka memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak atas jenis kelaminnya tersebut.

<sup>15</sup> Jody L. Herman dan Debra L. Vagins, *Transgender people and the Law*, (New York: American Civil Liberties Union, 2015), hal. 15

<sup>16</sup> Yash, *Transeksual : Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transseksual Perempuan ke Laki-Laki*, (Semarang : AIN, 2003), hal. 17.

Meskipun kaum transgender masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, dianggap tabu serta mengundang kontroversi, namun beberapa diantara mereka berhasil diakui keberadaannya melalui segudang prestasi yang diraih, mulai dari dunia hiburan hingga ke ajang kecantikan dunia.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menghubungkan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang diteliti, akan tetapi merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut<sup>17</sup>

LGBT adalah sebuah singkatan dari “*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*”. Istilah tersebut sudah digunakan sejak tahun 1990 guna menggantikan frasa “*komunitas gay*”<sup>18</sup>. Istilah LGBT dianggap lebih mewakili dalam menunjukkan karakter pembagian peran yang sama yakni maskulin dan feminine disaat yang bersamaan,<sup>19</sup> masing – masing frase kata dari LGBT yakni :

### a) Lesbian

Lesbisan berasal dari kata Lesbos yakni sebuah pulau di tengah lautan Egea pada zaman kuno yang dihuni oleh para wanita.<sup>20</sup> Lesbian adalah wanita yang punya ketertarikan terhadap wanita lain. Pengertian

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hal.132.

<sup>18</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT> (diakses pada 19 mei 2023)

<sup>19</sup> Meity Marhaba, Cornelius Paat, John Zakarias, *Jarak Sosial Masyarakat Dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo* (Manado : Fakultas Ilmu Politik Unsrat, 2021), hal. 7.

<sup>20</sup> Aprilina Pawestri, *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021), hal.38.

tersebut terdapat norma yang mengatur permasalahan tersebut yakni pada pasal 292 KUHP bahwa lesbian perlu mengasumsikan seorang anak dibawah umur adalah korban dari seorang dewasa. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh kedua orang yang telah dewasa maka pasal ini

tidak dimintai pertanggungjawabannya.

b) Gay

Gay merupakan ketertarikan seorang pria terhadap pria lain yang menyimpang secara seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur .

c) Biseksual

Biseksual merupakan seseorang yang mempunyai ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin pada saat yang bersamaan baik kepada perempuan dan laki-laki

d) Transgender

Transgender adalah seseorang mengidentifikasi diri mereka sebagai jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Transgender juga merupakan seseorang yang melakukan perubahan atas jenis kelaminnya sendiri yang dianggap tidak mencerminkan jati dirinya yang sebenarnya.

e) *Queer*

*Queer* merupakan sesuatu yang berarti bahwa gender dan seksualitas bukanlah sesuatu yang statis dan baku, melainkan sebagai konsep yang

terus berkembang. Teori ini menekankan pentingnya menghormati dan mengakui keragaman identitas gender dan seksual dalam masyarakat.

f) Hak-Hak Transgender

Hak Transgender merupakan sebuah hak yang diakui dan

dilindungi untuk kaum transgender. Hak untuk dapat mengidentifikasi diri, Perlindungan dari diskriminasi serta hak untuk perubahan yuridis.

**E. Metode Penelitian**

“Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan”.<sup>21</sup> Jalan tersebut ditetapkan dengan tanggung jawab ilmiah serta data yang diperoleh untuk membangun atau memperoleh pemahaman melalui ketelitian yang harus dipercaya kebenarannya.<sup>22</sup> Sedangkan, penelitian diartikan sebagai upaya dalam ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk menghasilkan fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk memperoleh kebenaran.<sup>23</sup>

**1. Jenis Penelitian**

Istilah penelitian hukum normatif merupakan bahasa lain dari *normatif juridish onderzoek* dalam bahasa Belanda. Penelitian hukum normatif atau dengan kata lain penelitian hukum *doctrinal* dalam kepustakaan Anglo America

<sup>21</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktel*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal. 2.

<sup>22</sup> Priyobo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Ed. Revisi*, (Surabaya: Zifatama Publishing, 2008), hal. 3.

<sup>23</sup> Mardalim, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 24.

disebut sebagai *legal reaserch* adalah penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>24</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji dan menganalisa mengacu pada materi-materi hukum yang telah ada. Bambang Sunggono menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah sebuah peelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum.<sup>25</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu menggunakan teknik penulisan yang berlandaskan pada analisis dari beberapa asas hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai serta berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian.<sup>26</sup>

Umumnya, pendekatan masalah penelitian hukum normatif terdiri dari 5 (lima) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, serta pendekatan kasus.<sup>27</sup> Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (FH Undip, 1999), hal. 15.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hal. 44.

<sup>26</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal.57

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hal.299

penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilatarbelakangi oleh konsep-konsep hukum maupun nilai yang terkandung dalam norma suatu peraturan.<sup>28</sup>

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber data dari penelitian normatif menggunakan data penelitian sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif dalam artian mempunyai otoritas menurut Peter Mahmud Marzuki.<sup>29</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah atas pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>30</sup>

Bahan hukum primer antara lain dalam hal ini:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>28</sup> Saplaw.top, "Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#\\_ftn17](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#_ftn17) (00.15)

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2014), hal. 47.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 181



6) Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

7) Putusan nomor 34/Pdt.P/2021/Pn Wat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mencakup buku-buku teks yang dituliskan oleh ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus hukum, yurisprudensi serta hasil dari simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Yang meliputi Gender, Hak Asasi Manusia, Kesehatan serta bahan hukum lainnya yang termasuk dalam bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa buku teks hukum, karya ilmiah, ataupun putusan pengadilan yang tidak mempunyai hukum tetap.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengacu pada peraturan ataupun norma hukum yang sudah ditetapkan. Dilakukan dengan studi pustaka melalui bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan, berupa teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku-buku maupun sumber yang telah ada melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berfokus pada putusan pengadilan.

### F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan dibuat secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, yang disusun sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II            TINJAUAN            UMUM            TRANSGENDER            DAN PERKEMBANGANNYA**

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan mengenai :

- A. Tinjauan Umum Transgender
- B. Status Keperdataan Transgender

#### **BAB III            FAKTA YURIDIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM            PERDATA            PUTUSAN            NOMOR:**

**34/Pdt.P/2021/Pn.Wat**

Dalam bab ini, akan membahas fakta yuridis yang terdiri atas kasus posisi, pertimbangan hukum dan putusan hakim.

#### **BAB IV ANALISIS YURIDIS TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA PUTUSAN NOMOR :**

**34/Pdt.P/2021/Pn. Wat**

Dalam bab ini, akan menganalisis mengenai :

- A. Kedudukan Transgender dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia
- B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.P/2021/Pn.Wat

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini akan disampaikan mengenai hasil kesimpulan sebagai hasil dari rumusan masalah serta saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

